



BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR **08** TAHUN 2019

TENTANG

PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN SKPD PADA
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Pasal 13 Ayat (1), (2), (3) dan (4) Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah terakhir kali diubah dengan Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
- b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan tersebut pada point a, diperlukan Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, guna melaksanakan fungsi tata usaha Keuangan;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b di atas dipandang perlu menetapkan pejabat penatausahaan keuangan SKPD dengan Keputusan Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang nomor 9 tahun 2015;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
14. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
15. Peraturan Gubernur Nomor 162 Tahun 2013 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 131 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
17. Keputusan Gubernur Nomor 1859 Tahun 2017 tentang Penetapan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Selaku Pejabat Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2019;
18. Keputusan Gubernur Nomor Tahun 2018 tentang Penetapan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Atasan Langsungnya Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun Anggaran 2019.

KESATU : Menetapkan Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun Anggaran 2019.

- KEDUA : Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD pada DIKTUM KESATU adalah Sekretaris Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
- KETIGA : Tugas Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Meneliti kelengkapan SPP – LS pengadaan barang/jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh PPTK;
 - b. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, serta SPP-LS Gaji dan Tunjangan serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
 - c. Melakukan Verifikasi SPP;
 - d. Menyiapkan SPM;
 - e. Melakukan Verifikasi hasil atas penerimaan;
 - f. Melaksanakan Akuntansi SKPD, dan
 - g. Menyiapkan Laporan Keuangan SKPD;
 - h. Bertanggungjawab kepada Kepala SKPD/Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
- KEEMPAT : Keputusan ini agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggungjawab.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2019.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal **02 Januari** 2019

BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU, *A.*



Drs. HUSEIN MURAD, M.Si
NIP 196007271981031007

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
Up. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Bappeda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala BPKD Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala BKD Provinsi DKI Jakarta
7. Wakil Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
8. Sekretaris Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
9. Ka. Kantor Perencanaan Pembangunan Kab. Adm. Kep. Seribu
10. Inspektur Pembantu Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
11. Para Kepala Bagian Setkab
12. Yang Bersangkutan

PERBAL

DIISI OLEH PENGONSEP	UNIT/SUBUNIT/CTU	DIISI OLEH BIRO UMUM/BAGIAN UMUM SETKODYA/ITU
1. Dikerjakan oleh :	Staff Keuangan	1. Diterima di Pengendali Surat :
2. Diperiksa oleh :	Kasubbag Tata Usaha	2. Dinomori oleh :
	Keuangan	3. Diketik oleh :
3. Diedarkan oleh :	Bagian Keuangan	4. Dita'lik oleh <i>KASUBAG TU</i> : <i>Ar</i>
		5. Diterima oleh Pengirim Surat :
		6. Dikirim oleh :
		7. Perbal dan pertinggal disim :

Dimajukan pada tanggal

Hal/Judul Naskah Dinas :

**PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN SKPD PADA
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
TAHUN ANGGARAN 2019**

Nomor : *42 Tahun 2019*

Sifat :

Lampiran :

Tanggal : *14-1-2019*

SURAT KEPUTUSAN

Pemaraf Serta :

1. Plh. Kabag Keuangan Kab. Adm. Kep. Seribu;
2. Kabag Hukum, Ketatalaksanaan & Kepegawaian Setkab;
3. Kabag Perekonomian dan Pembangunan Setkab;
4. Kabag Tata Pemerintahan Setkab;
5. Kabag Kesejahteraan Rakyat Setkab;
6. Asisten Perekonomian, Adm dan Pemb Kep. Seribu;
7. Asisten Pemerintahan Kep. Seribu;
8. Sekretaris Kab. Adm. Kepulauan Seribu ;
9. Wakil Bupati Kab. Adm. Kepulauan Seribu ;
10. Plh. Kabag Umum dan Protokol Kep. Seribu;

Tembusan

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
Up. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Bappeda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala BPKD Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala BKD Provinsi DKI Jakarta
7. Wakil Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
8. Sekretaris Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
9. Ka. Kantor Perencanaan Pembangunan Kab. Seribu
- 10 Inspektur Pembantu Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
- 11 Para Kepala Bagian Setkab
- 12 Yang Bersangkutan

Ditetapkan oleh :

Bupati Kabupaten Administrasi
Kepulauan Seribu

Ar
Drs. Husein Murad, M.Si
NIP 196007271981031007

Setelah selesai pembuatan naskah dinas perbal

Asli dan pertinggal diserahkan kepada Bagian Keuangan Setkab Adm. Kep. Seribu